

## Analisis APBD Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Desa Kinamang (Satu) Kec. Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan

Yanri L. Mangkey<sup>1</sup>, Arie F. Kawulur<sup>2</sup>, Cecilia Lelly Kewo<sup>3</sup>

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Manado  
e-mail : yanrimangkey@gmail.com, ArieKawulur@unima.ac.id, ceciliakewo@unima.ac.id

**Abstrak** : Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis APBDesa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Desa Kinamang Satu Kecamatan Maesaan, Metode dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, teknik analisis yang di gunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan APBDes di Desa Kinamang Satu sudah berdasarkan prinsip transparansi dengan memasang Baliho/Papan transparansi yang membuat item yang ada didalam APBDes mulai dari pendapatan, belanja hingga pembiayaan dan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaporan dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana sesuai dengan ketentuan yang ada.

**Kata Kunci** : APBD, Pembangunan, Desa

**Abstrack** : *The purpose of this study is to determine and analyze the Village Budget in Supporting Village Development in Kinamang Satu Village, Maesaan District. The method in this study is a qualitative method, the analysis techniques used are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the management of the Village Budget in Kinamang Satu Village is based on the principle of transparency by installing a transparency billboard/board that makes items in the Village Budget starting from income, expenditure to financing and the principle of accountability at the reporting stage in the accountability of the management of fund allocations in accordance with existing provisions.*

**Keywords** : *Budget, Development, Village*

### PENDAHULUAN

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Satuan terkecil dalam tatanam pemerintahan adalah desa, yang dipimpin oleh kepala desa dengan peran dan tanggung jawab yang besar dalam mengelola pemerintahannya (Syamsul. 2024). Dalam pemerintahan desa, kepala desa memiliki jajaran yang turut membantu keberhasilan suatu program desa yang telah disusun. Pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tatanan pemerintahannya, dimana dalam setiap akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan kesatuan yang berlaku. Salah satu kegiatan yang dimaksud yaitu kegiatan pemerintah dalam menyusun laporan pelaksanaan APBDes.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuanagn desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini penulis meneliti di wilayah Desa Kinamang Satu Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan, karena di wilayah ini

mempunyai banyak potensi baik potensi pertanian, perkebunan dan peternakan.. Dari tahun ke tahun pendapatan desa di Desa Kinamang Satu Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan selalu mengalami peningkatan yang tampak dari kegiatan pengelolaan APBDes yaitu pada sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Realisasi penggunaan anggaran tahun 2021 desa di desa Kinamang Satu masih tinggi dan anggaran yang terealisasi cukup besar khususnya dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan dan bidang penanggulangan bencana.

Adapun permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan APBDes yaitu terlambatnya pengelolaan keuangan akibat kurangnya sumber daya manusia dibidang penatausahaan, pengelolaan keuangan daerah, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan belum optimalnya sanksi bagi pelanggar pajak. Kemudian ada juga permasalahan dalam perencanaan anggaran yaitu terdapat kecenderungan untuk mengurangi alokasi anggaran pada berbagai kegiatan tertentu dengan tujuan agar anggaran yang tersedia dapat dialokasikan ke berbagai program lainnya, dan kebutuhan uang persediaan tidak direncanakan dengan baik. Keterlambatan penetapan APBDes juga sering terjadi akibat kurang harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif, pengaruh dari 3 karakteristik yang dimiliki oleh eksekutif dan legislatif sebagai penyusus APBDes serta faktor komitmen lainnya yang belum memadai (Yudartha, 2020). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kinamang Satu Kecamatan Maesaan dalam pelaksanaan APBDes telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada (Jumat, 21 Januari 2022), didapati pelaksanaan APBDes di Desa Kinamng 1 masih belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dimana masih banyak kerusakan infrastruktur yang belum diperbaiki. Hal ini didukung dengan hasil wawancara kepada salah satu warga Desa Kinamang 1 berinisial (BM) yang mengatakan bahwa pemerintah desa memang transparan dalam anggaran-anggaran yang digunakan, akan tetapi masih banyaknya jalan yang rusak ringan, tanggul penahan jalan yang rusak dan ada beberap akses jalan menuju pekebunan yang belum di perbaiki.

## **KAJIAN TEORI**

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik (Muindro, 2013:1). Sektor publik sendiri merupakan manajemen keuangan yang sumbernya berasal dari publik sehingga menimbulkan konsekuensi untuk dipertanggungjawabkan kepada publik, akibatnya pengelolaan memerlukan keterbukaan dan dan akuntabilitas terhadap publik. Menurut Rondonuwu (2015:23) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik di Indonesia pada berbagai entitas yakni, Akuntansi Pusat, Akuntansi Pemerintahan, Akuntansi Desa, Akuntansi Tempat Ibadah, Akuntansi LSM, Akuntansi Yayasan, Akuntansi Pendidikan, dan Akuntansi Kesehatan.

Menurut Lestari (2018:32) Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa. Hal ini dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihan yang berhubungan dengan desa. Standar yang cocok untuk akuntansi desa adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dimana desa berkewajiban menyelenggarakan akuntansi untuk mendukung proses akuntabilitas. Dengan adanya Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa maka

pemerintah desa wajib untuk melaporkan kinerja kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi suatu laporan pemerintah desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan suatu rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa maka diperlukan kapasitas biaya dari berbagai sumber antara pemerintah dan masyarakat setempat. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang diterima setiap desa dari pemerintah pusat tentunya harus membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik sehingga tidak timbul adanya penyelewengan. Keterbukaan informasi pelaksanaan keuangan desa diharapkan akan mencegah penyelewengan anggaran dan penggunaan anggaran yang tepat (Runtunuwu, Tamboto, and Kambey 2021). APBDes wajib disusun oleh pemerintah desa setiap tahun yang menyangkut pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun) yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa merupakan penjabaran visi dan misi kepala desa yang terpilih. Dalam visi dan misi yang akan dijabarkan oleh kepala desa, sebelumnya harus direncanakan agar penggunaan APBDes yang bersangkutan dengan visi dan misi dapat terlaksana sesuai dengan anggaran yang ada, sehingga pengelolaan APBDes dapat terlaksana dengan baik.

Menurut (Manumpil and Sumual 2022), Perencanaan dan penganggaran daerah terdiri dalam sebagian dokumen, seperti RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, serta APBD. Program serta kegiatan yang telah ditentukan melalui RPJMD yaitu penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Maka dari itu, penganggaran (APBD) harus sesuai dengan KUA- PPAS serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam dokumen perencanaan tahunan daerah adalah hasil dari penjabaran aspirasi. Musyawarah perencanaan pembangunan desa, Tahap ketiga atau tahap terakhir adalah menyusun program pemerintah desa yang telah disepakati bersama pada pertemuan sebelumnya, atau dengan kata lain musrenbang. Dalam pelaksanaannya pemerintah desa akan membahas dan menyepakati RKPD desa tahun 2020 yang telah disusun sebelumnya (Manaroinson, Miran, and Matei 2024).

Menurut (Rondonuwu, Sumual, and Kewo 2021), Dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah seringkali ditemui berbagai permasalahan yang ada khususnya dalam bidang akuntansi. Adanya tuntutan dari para pemegang saham baik pemerintah pusat ataupun masyarakat itu sendiri membuat pemerintah harus melaporkan penggunaan keuangan yang diterima dan direalisasikan dalam APBDes agar semakin kuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Adanya isu-isu yang mungkin didengar oleh masyarakat entah itu dari luar desa ataupun cerita yang berkembang dari dalam masyarakat itu sendiri membuat masyarakat berprasangka buruk terhadap pemerintah yang ada tentang penggunaan keuangan yang diterima desa dari pemerintah pusat.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta lebih menonjolkan proses dan makna (Miftahudin, 2017:33) dengan harapan penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dapat tepat sasaran. Penelitian ini akan dilakukan di desa Kinamang Satu

Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan . Dalam penelitian ini, Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara sebagai informasi, kemudian peneliti akan memeriksa dokumen-dokumen mengenai APBDes seperti buku kas umum, buku kas harian, dan neraca desa. Setelah semua informasi terkumpul, kemudian peneliti akan menganalisis apakah pelaksanaan APBDes telah sesuai dengan sistem akuntansi yang mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan data, kemudian analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, dimana data yang dikumpulkan akan disusun, diinterpretasikan dan dianalisis. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penilaian kinerja keberhasilan pengelolaan biaya APBDes di Desa Kinamang Satu Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021 berjalan, dapat digunakan indikator-indikator yang disesuaikan dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya Manusia ataupun sumberdaya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pengelolaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang meliputi penggunaan program..APBDes, yang dimulai Dalam pengelolaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang meliputi penggunaan program. APBDes, yang dimulai dari tahap perencanaan, berupa sosialisasi kepada masyarakat, dilanjutkan dengan penyusunan rencana kegiatan program APBDes, penyaluran dan pencairan dana. Pengelolaan APBDes juga meliputi pelaksanaan kegiatan, monitoring hingga pelaporan seluruh kegiatan dalam penggunaan APBDes. Berikut adalah implementasi pengelolaan APBDes Tahun 2020 di Desa Kinamang Satu.

**Tabel 1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Kinamang Satu Tahun Anggaran 2021**

Uraian	(Rp)		lebih/kurang
	Anggaran	Realisasi	
<b>PENDAPATAN</b>			
<i><b>pendapatan Transfer</b></i>	2.354.080.239,00	2.354.080.239,00	0,00
Dana	1.089.135.000,00	1.089.135.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retrebusi	23.050.439,00	23.050.439,00	0,00
Alokasi Dana	1.241.894.800,00	1.241.894.800,00	0,00
<i><b>Pendapatan lain-lain</b></i>	5.580.115,02	5.580.115,02	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.359.660.354,</b>	<b>2.359.660.354,02</b>	0,00

	<b>02</b>		
<b>BELANJA</b>			
Bidang penyelenggaraan pemerintah	943.631.000,0 0	834.870.639,00	108.760.361,00
bidang pelaksanaan pembangunan	841.369.424,0 0	671.644.740,00	169.724.684,00
bidang pembinaan masyarakat	271.742.600,0 0	254.284.600,00	17.458.000,00
bidang pemberdayaan masyarakat	425.017.450,0 0	393.278.400,00	31.739.050,00
bidang penanggulangan bencana,darurat dan menk	23.921.086,02	0,00	23.921.086,02
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.505.681.560,02</b>	<b>2.154.078.379,00</b>	<b>351.603.181,02</b>
<b>SURPLUS / ( DEFISIT )</b>	(146.021.206,00)	(205.581.975,02)	351.603.181,02
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Penerimaan Pembiayaan	196.021.206,00 0	196.021.206,00	0,00
pengeluaran pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	146.021.206,00	146.021.206,00	0,00
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	0,00	351.603.181,02	351.603.181,02

Sumber: Laporan Keuangan APBdes

Dalam laporan keuangan diatas dapat dilihat pada table APB tahun 2021 bahwa jumlah anggaran pendapatan yang didapatkan sebesar Rp. 2.359.660.354, dan yang terealisasi sebesar Rp. 2.359.660.354,. Sedangkan anggaran belanja sebesar Rp. 2.505.681.560,02 dan terealisasi sebesar Rp. 2.154.078.379, Dan terjadi surplus/(deficit) anggaran dan yang terealisasi sebesar Rp. 146.021.206, dan Rp. 205.581.975,. Dari laporan keuangan diatas dapat disimpulkan bahwa anggaraN pendapatan dan belanja mengalami penurunan hal ini disebabkan karena adanya factor pembiayaan NETCC sebesarRp. 146.021.206. Berdasarkan semua hasil wawancara mengenai pengelolaan APBDes di Kinamang Satu dapat diketahui bahwa APBDesa di Desa Kinamang Satu Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan, telah dilihat dari prosedur perencanaannya yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat diikut sertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan serta pemikiran untuk pembangunan dan menyangku ekonomi masyarakat. Dan juga pemerintah desa mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan baik.

Perencanaan pengelolaan APBDesa di Desa Kinamang Satu Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan telah berjalan dengan baik. Proses perencanaan telah

dilaksanakan sebagaimana mestinya dimana pemerintah telah melibatkan seluruh elemen masyarakat desa yang ada di Kinamang Satu seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, Hukum Tua/Kepala Desa dan masyarakat dalam menyumbangkan ide, pemikiran dan tenaga sehingga proses perencanaan tersebut berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kinamang Satu Kecamatan Maesaan sudah dilakukan dengan baik, meskipun dana yang dimiliki oleh pemerintah desa sangat terbatas sehingga mengakibatkan tidak berjaannya semua program kerja yang ada pada tahun 2021.

**Table 2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

No	Keterangan	Anggaran
1.	Penyediaan penghasilan tetap & Tunjangan Hukum Tua	Rp. 36.000.000,-
2	Penyediaan penghasilan tetap & Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 243.600.000,-
3	Penyediaan jaminan ketenagakerjaan Hukum Tua & Perangkat Desa	Rp. 2.527.200,-
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp. 65.521.853,-
5	Penyediaan tunjangan BPD	Rp. 29.400.000,-
6	Penyediaan Operasional BPD	Rp. 3.442.000,-
7	Penyediaan Sarana (asset) Perkantoran / Pemerintahan	Rp. 9.682.200,-
8	Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan Desa	Rp. 2.106.000,-
9	Dukungan pelaksanaan & sosialisasi pemilihan Hukum tua	Rp. 8.000.000,-

Sumber: *Data primer Desa Kinamang Satu Kecamatan Maesaan Kab. Minahasa selatan*

**Table 3. Bidang Pembangunan Desa**

No.	Keterangan	Anggaran
1.	Pemb. Pengerasan paving block jln. Lrg Pontol	Rp. 350.925.100,-
2.	Pemb. Saluran drainase tepi jln. Lorong Pontol	Rp. 134.860.100,-
3.	Pemb. Talut penahan tanah (TPT) talut tepi jln lrg pontol	Rp. 18.312.200,-
4.	Pemb. Gorong-gorong jln. Lrg pontol	Rp. 15.376.900,-
5.	Pengerasan aspal lapen macadam jln. Lapangan & jln pangi-2	Rp. 184.337.300,-
6.	Pemb. Pengerasan sirtu jln. Pangi-3	Rp. 89.405.400,-

Sumber: *Data primer Desa Kinamang Satu Kecamatan Maesaan Kab. Minahasa*

selatan

**Table 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

No.	Keterangan	Anggaran
1.	Pelatihan /peningkatan kapasitas Hukum Tua	Rp. 14.000.000,-
2.	Pelatihan /peningkatan kapasitas perangkat desa	Rp. 69.700.000,-
3.	Pelatihan /peningkatan kapasitas BPD	Rp. 25.600.000,-
4.	Pelatihan pengelolaan BUMDes	Rp. 22.000.000,-

Sumber: *Data primer Desa Kinamang Satu Kecamatan Maesaan Kab. Minahasa selatan*

**Table 5. Sumber pendapatan desa**

No.	Keterangan	Anggaran
1.	Pendapatan	
	Pendapatan asli desa	Rp. 500.000,-
	Pendapatan transfer	Rp. 1.290.027.000,-

**Table 6 Belanja desa**

No.	Keterangan	Anggaran
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 400.279.253,-
2.	Bidang Pembangunan Desa	Rp. 793.217.000,-
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 131.300.000,-

Sumber: *Data primer Desa Kinamang Satu Kecamatan Maesaan Kab. Minahasa selatan*

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan merupakan proses akhir yang mempunyai peran penting dalam suatu instansi. Laporan pertanggungjawaban mempunyai tujuan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan seluruh proses pelaksanaan kegiatan sebagai hasil kegiatan yang telah dilakukan. Dalam sistem pelaporan keuangan desa, ada dua bentuk yaitu laporan melalui aplikasi siskeudes dan laporan secara manual. Berdasarkan hasil wawancara diatas pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Kinamang Satu Kecamatan Maesaan yang dilakukan oleh Perangkat Desa yang disampaikan ke Kabupaten melalui Camat sudah sesuai dengan peraturan pemerintah daerah. Dalam pelaporan tersebut mencakup realisasi APBDes dan Buku Kas Umum, dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat. Pelaksanaan pemerintahan desa harus dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas dimana semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat diakses oleh Masyarakat, Camat, Inspektorat Kabupaten dan BPK.

Pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Kinamang Satu Kecamatan Maesaan sudah dilaporkan kepada masyarakat dan BPD untuk kemudian dapat dipertanggungjawabkan hasil dari seluruh kegiatan pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik oleh pemerintah desa. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa

di Desa Kinamang Satu Kecamatan Maesaan berdasarkan hasil dari keseluruhan kegiatan pengelolaan dana desa yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dengan baik.

Adapun bentuk pelaporan yang pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat secara jelas dan transparan adalah berupa pendapatan, belanja, pembiayaan dan silpa yang disampaikan melalui musyawarah terkait penetapan peraturan tentang laporan realisasi pertanggungjawaban APBDes yang selanjutnya transparansi berupa baliho yang dipasang didepan kantor. Mekanisme proses pencairan dana APBDes adalah dengan melengkapi semua berkas terkait proses pencairan sesuai petunjuk dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Minahasa Selatan seperti menyiapkan RPD (Rencana Penggunaan Dana), Melengkapi Berkas Pencairan ke Bank, membuat SPP Pencairan melalui Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan) dan mengisi cek untuk mencairkan dana di Bank. Seluruh pendapatan diterima dan disalurkan melalui rekening kas dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Pencairan dana dalam rekening kas di tandatangi oleh Kepala dan Bendahara. Hal ini senada dengan informan yang menyatakan bahwa Pemerintah memiliki rekening bank untuk proses pencairan dana baik itu Alokasi Dana, Dana, Bantuan dari Kabupaten, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan dari Provinsi atau Pusat masuk langsung ke rekening

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes dilaksanakan oleh tim pelaksanaan yang ada di Desa Kinamang Satu. Kepala melaksanakan musyawarah rencana pembangunan (Musrendangdes) dengan melibatkan diantaranya Perangkat, BPD, Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Dalam pelaksanaan APBDes, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah seperti nota barang/jasa. Bukti harus mendapatkan pengesahan oleh sekretaris dan bendahara atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.

**Gambar 1. Surat Permintaan Pembayaran 2021**

1. Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				Nomor : 016//SP/01/2006/2019			
2. Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa							
3. Kegiatan : Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa							
4. Waktu Pelaksanaan : Januari-desember							
No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pencairan s.d Yang Lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5 1 1 02.	Tunjangan Kepala Desa	21.600.000,00	19.800.000,00	1.800.000,00	21.600.000,00	0,00
		Jumlah	21.600.000,00	19.800.000,00	1.800.000,00	21.600.000,00	0,00
Ballewe, 05 Desember 2019							
Disetujui untuk dibayarkan KEPALA DESA BINJANG		Telah dibayar lunas kepala urusan keuangan		Telah dilakukan verifikasi Sekertaris desa binuang		Pelaksana Kegiatan,	

Pemerintah melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana adalah dengan pelaksanaan pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan bisa di pertanggungjawabkan pelaksanaannya sesuai kewenangan yang ada seperti kegiatan pekerjaan fisik dikelola oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang telah di SK kan oleh Kepala. TPK bertanggungjawab atas pekerjaan yang ditangani

mulai dari awal hingga selesainya pekerjaan tersebut secara swakelola dan melibatkan masyarakat sekitar sebagai pekerja sehingga roda perputaran dana hanya ada di itu sendiri. (Terlampir). Hal ini didukung dari implementasi di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik. Adapun pertanggungjawaban dari sisi fisik pembangunan di Desa Kinamang Satu secara umum dapat dikatakan berhasil dengan baik. Hasil pembangunan dapat disajikan berupa pembangunan fisik atau infrastruktur di Desa Kinamang Satu sebagai berikut:

**Tabel 7. Pembangunan Fisik dan Infrastruktur**

Desa	Sarana yang dibangun	Hasil
Kinamang Satu	Paving block	Baik
	Jalan tani	Baik
	Jalan sirtu	Baik
	Kamar mandi umum	Baik
	Posyandu	Baik
	Lapangan bola	Baik

Sumber : Desa Kinamang Satu

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes di Desa Kinamang Satu sudah baik dari segi fisik. Evaluasi pelaksanaan program tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan APBDes. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban APBDes di Desa Kinamang Satu.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Kinamang Satu sudah berdasarkan prinsip transparansi dengan memasang Baliho/Papan transparansi yang membuat item yang ada di dalam APBDes mulai dari pendapatan, belanja hingga pembiayaan dan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaporan dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana sesuai dengan ketentuan yang ada. APBDes merupakan suatu kesatuan anggaran, antara anggaran pengeluaran dan penerimaan dari susunan pelaksanaan kegiatan suatu desa dalam hal ini di Desa Kinamang 1. Kemudian, kendala-kendala yang ada di Desa Kinamang 1 pertama masih belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan, yang kedua APBDes di Desa Kinamang 1 terstruktur secara transparan dan setiap warga desa berhak untuk mengetahui setiap anggaran keluar masuknya. Solusi mengenai kendala pengelolaan APBDes tahun anggaran 2021 di Desa Kinamang 1, yaitu yang pertama menegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes, mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Berdasarkan penelitian ini, penulis mengajukan saran-saran yang perlu diperhatikan agar dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut : bagi peneliti selanjutnya, Dalam penelitian selanjutnya bias mengkoordinasi terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara. Sebaiknya dalam wawancara bisa menambah informan untuk masyarakat dalam mengumpulkan data wawancara. Hal ini dikarenakan masyarakat yang merasakan

langsung dampak dari pembangunan pemerintah serta bias menilai pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan APBDes.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. . (2017). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 5(6), 1474–1483.
- Manaroinsong, Johny, Michael Miran, And Dede Allan Matei. 2024. “Penggunaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus: Desa Taduna Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud).” *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)* 5 (1): 291–99. <https://doi.org/10.53682/Jaim.Vi.4370>.
- Manisa, Stesie Ferderika, Jonhy Manaroinsong, And Mareyke Sumual. 2020. “Akuntabilitas Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.” *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)* 1 (2): 8–12. <https://doi.org/10.53682/Jaim.V1i2.362>.
- Manumpil, Andrias, And Frida Magda Sumual. 2022. “Analisis Perencanaan Keuangan Apbd Pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018.” *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)* 3 (2): 157–66. <https://doi.org/10.53682/Jaim.V3i2.3027>.
- Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rondonuwu, Ridel, Tinneke E. M. Sumual, And Cecilia Lely Kewo. 2021. “Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kayuuwi Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa.” *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)* 1 (3): 56–65. <https://doi.org/10.53682/Jaim.V1i3.611>.
- Runtuuwu, Kristania Vanesa, Henry Tamboto, And Joseph Kambey Kambey. 2021. “Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Karimbow Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan).” *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)* 2 (2): 168–75. <https://doi.org/10.53682/Jaim.V2i2.1741>.
- Syamsul. 2024. “Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa : Investigasi Peran Pendamping Desa Dalam Memacu.” *Jaim: Jurnal Akuntansi Manado* 5 (2): 327–42.
- Yudartha, I. P. D., Winaya, I. K., & Nugroho, W. B. (2020). Analisis Kemampuan Keuangan dalam Dinamika Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Studi Kasus terhadap APBD Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2014). *Simdos. Unud. Ac. Id*.